



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 011/Kpts/OT.050/H.5.I/01/2024

TENTANG

TIM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSIV) perlu disusun suatu standar persyaratan sistem manajemen mutu dalam organisasi BBPSIV yang mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penerapan sistem manajemen mutu tersebut perlu dibentuk Tim Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertanian Nomor : 167/Kptd/ KP.230/M/04/2023 tanggal 12 April 2023, maka perlu adanya perubahan dalam susunan Tim Manajemen Mutu dan Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat ini sebagai Tim Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner ;
- KEDUA : Segala biaya yang muncul akibat dari kegiatan Tim Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dibebankan pada DIPA BBPSIV ;
- KETIGA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tim Manajemen Mutu ISO 9001:2015 harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ;
- KEEMPAT : Persyaratan organisasi Tim ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut :
- a. Mengetahui proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya di seluruh organisasi ;
 - b. Menetapkan urutan dan interaksi proses-proses manajemen, penyediaan sumber daya, realisasi produk dan pengukuran ;
 - c. Menetapkan kriteria dan metoda yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun kendali proses-proses tersebut efektif ;
 - d. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-proses tersebut ;
 - e. Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses tersebut ;
 - f. Mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkesinambungan dari proses-proses tersebut ;

- g. Mengkoordinasikan hasil akreditasi dengan lembaga akreditasi terkait ISO 9001: 2015;

KELIMA

: Tugas Tim Auditor Internal Sebagai berikut :

- 1 Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (auditee).
- 2 Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee.
- 3 Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci.
- 4 Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist)
- 5 Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh
- 6 Mengumpulkan dan menganalisa bukti audit yang cukup dan relevan.
- 7 Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal.
- 8 Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

KEENAM

: Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner menetapkan tanggungjawab dan wewenang kepada Wakil Manajemen ISO 9001:2015 untuk ;

- a. Memastikan sistem manajemen mutu mempunyai persyaratan standar 9001:2015;
- b. Memastikan proses menghasilkan produk atau jasa yang dimaksud ;
- c. Wakil manajemen melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak ;
- d. Memastikan seluruh proses focus kepada pelanggan;
- e. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara, dan jika terjadi perubahan pada sistem manajemen mutu telah direncanakan dan diterapkan ;

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya Wakil Manajemen berkoordinasi dengan anggota Tim Manajemen ISO 9001:2015 dan bagian terkait;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru;
- KESEMBILAN : Jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan pengaturan kembali sesuai dengan ketentuan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

Tembusan Yth,

1. Kepala Pusat Pengujian Standar Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

NOMOR : 011/Kpts/OT.050/H.5.1/01/2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Tim Manajemen Mutu

No	Nama	Jabatan
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Manajer Puncak
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Wakil Manajemen
3	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi	Anggota
4	Ketua Kelompok Kerja KLSIKHMOV	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Kepegawaian	Anggota
7	Ketua Tim Kerja TU dan RT	Anggota

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
† NIP. 196601061993031001

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

NOMOR : 011/Kpts/OT.050/H.5.1/01/2024

TANGGAL : 02 6 Januari 2024

SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Tim Auditor Internal

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Chaerunisa Syafitrie, M.Si	Ketua
2	Aulia, S.TP,.M.M	Ketua
3	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si	Anggota
4	Budi Laksono, SE	Anggota
5	Siti Kuraesin, S.IIP	Anggota
6	Mimin Mindawati, SE	Anggota

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001